



**PUTUSAN**  
**Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIAN TEGUH KUSUMA als TEGUH;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 15 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. H. Najih Rt. 009/001 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: Mochammad Tris Haryanto, S.H., Jaingin Tambunan, S.H., M.H., Bilher Situmorang, S.H., Diki Herdiana, S.H., Mahfud, S.H., M.H., Henri Marianto Lumban Tobing, S.H., Eliferiligius Sidabutar, S.H. dan Riki Rikardo Simanjuntak, S.H., para Advokat pada Kantor Tris Haryanto, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Yos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No. 94 B Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-427/JKT.SEL/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIAN TEGUH KUSUMA als TEGUH pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Cluster Amala Villasa Jl. Al Mubaroq Blok C No. 1, Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Ranto, SH dan saksi Andi Jumadil F.W yang merupakan petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Cluster Amala Villasa Jl. Al Mubaroq Blok C No. 1, Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan, setelah para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapati terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,3 gram dari atas kulkas rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1282/NNF/2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 12 Maret 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-427/JKTSL/06/2020 tanggal 10 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Teguh Kusuma als Teguh secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0984 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dian Teguh Kusuma als Teguh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.0000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0984 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut dalam persidangan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 september yang dituangkan dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 92/Ket.Pan.Pid/2020/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2020/PN Jkt Sel tanggal 6 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 14 Oktober 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Suhendri dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saat terjadi penangkapan selain barang bukti shabu, terdapat juga barang bukti lainnya yaitu alat hisap shabu berupa Bong yang sengaja tidak dijadikan barang bukti agar Pembanding/Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut namun dengan tujuan untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri dan saat ditemukan dengan barang bukti yang relatif sedikit dan sebagaimana yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram";

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa Dian Teguh Kusuma Alias Teguh melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding/Dian Teguh Kusuma Alias Teguh;
4. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa disamping itu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,3 gram yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli dari Suhendri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1282/NNF/2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 12 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0984 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tingkat penyidikan tanggal 27 Februari 2020 yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara memotong hutang Suhendri kepada Terdakwa senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika yang dibeli dan ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,3 gram dan tujuan Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,3 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga tidak diketahui apakah mengandung *metamfetamina* atau tidak tapi hal tersebut tidaklah menghilangkan hak Terdakwa untuk memperoleh putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal ini tidak didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok *Metamfetamina* sejumlah 1 (satu) gram), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang adil dan sebagai pembinaan untuk Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan shabu yang dimiliki Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, telah dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 738/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 29 September 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DIAN TEGUH KUSUMA als TEGUH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sujatmiko, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Pontas Efendi, S.H., M.H., dan Hj. Hanizah Ibrahim M. S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, Inna Iskantriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

2. Hj. Hanizah Ibrahim M., S.H., M.H.

Inna Iskantriana, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 444/PID.SUS/2020/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)